

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 521/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Andri Saputra** dan **PT Makin Ahli Indonesia** beralamat di p. Ciketing Barat, Jl. Rajawali, RT.001 RW.001, Kel. Ciketing Udik, Kota Bekasi, Jawa Barat atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan

MAKIN AHLI

pendaftaran Merek Nomor Permohonan DID2023009545 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 18 Maret 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

MAKIN AHLI

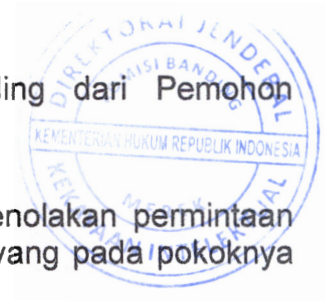
Nomor Permohonan DID2023009545 tertanggal 18 Maret 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseleruhnya dengan

MAKIN AHLI

Merek terdaftar di kelas 41 Nomor IDM001067434 milik **PT. MAKIN AHLI INDONESIA** beralamat di Gedung Ad Premier Office Park Lantai 9 Jl. T.B. Simatupang No. 5, Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Pemohon banding merupakan pemilik dari Perseroan Perorangan **PT MAKIN AHLI INDONESIA** yang memiliki merek daftar **MAKIN AHLI** di beberapa kelas barang;

II. Bahwa pemohon banding telah melakukan kekeliruan dalam input data permohonan dengan memasukan NIK dan nama Pribadi sebagai pendaftar atau pemohon yang seharusnya hanya memasukan nama badan usaha **PT MAKIN AHLI INDONESIA** sebagai nama pemohon;

III. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka Pemohon meminta untuk diizinkan agar data permohonan dikoreksi dan dapat di proses dengan mencantumkan nama pemohon merek hanya atas nama **PT MAKIN AHLI INDONESIA** sebagaimana maksud awal pendaftaran yang telah dilakukan. Dengan demikian penolakan pendaftaran Merek **MAKIN AHLI**

Nomor DID2023009545 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

MAKIN AHLI

Pendaftaran Merek Nomor DID2023009545 tertanggal 18 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 17 Juni 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

MAKIN AHLI

Nomor

Menimbang bahwa permohonan banding Merek DID2023009545 diajukan untuk kelas 9 dengan jenis merek dagang "Alat peraga pendidikan, aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT], aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh, aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir, aplikasi seluler pendidikan, bahan-bahan pendidikan dalam bentuk digital, Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang sudah terekam untuk mengajar bahasa, Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajar bahasa, materi kursus pendidikan yang dapat diunduh, Media yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel., perangkat keras komputer realitas virtual/maya (virtual reality), perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan, perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, Perangkat lunak hiburan, perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran, perangkat lunak komputer pendidikan, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data, Perangkat lunak komputer untuk pendidikan, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir, perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak, perangkat lunak permainan komputer virtual reality, perangkat lunak permainan virtual reality, Perangkat lunak seluler, perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan, perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sinematografi, perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknik, perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi, perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang keamanan, perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains, perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknik, perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan, Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan, podcast yang dapat diunduh, podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video, Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis, Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek, Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis, podcast yang dapat diunduh di bidang musik dan hiburan, rekaman audio dan visual

podcast buku majalah terbitan berkala rekaman musik film sinema dan acara televisi yang dapat diunduh, simulator pelatihan olahraga elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer], Software aplikasi komunikasi melalui internet, software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja di bidang kuliner, Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran, software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan, software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi, Software untuk survey, Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis, Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek, Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis “;

MAKIN AHLI

Menimbang bahwa Merek pembeding Nomor IDM001067434 terdaftar untuk kelas 41 dengan jenis merek dagang “ layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya ”;

Menimbang berdasarkan kronologi peristiwa yang terrekam dalam data base DJKI diketahui bahwa Pemohon banding telah berupaya untuk meminta

MAKIN AHLI

perbaikan data pemohon dalam permohonan Merek Nomor DID2023009545 yang dikarenakan kesalahan pemohon sendiri. Permintaan perbaikan data ini diajukan secara terpisah bersamaan dengan diajukannya tanggapan atas usul penolakan merek dimaksud. Terhadap permohonan perbaikan data tersebut, Direktorat Merek tidak memproses dan tidak memberikan respon apapun sampai pada akhirnya permohonan merek ditolak secara tetap;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan dokumen pada merek terdaftar

MAKIN AHLI

atas nama **PT MAKIN AHLI INDONESIA** di beberapa kelas

MAKIN AHLI

berbeda dengan permohonan Merek Nomor DID2023009545 diketahui bahwa pihak yang mewakili badan hukum tersebut adalah Saudara Andri Saputra. Hal ini dapat buktikan dengan pembubuhan tanda tangan yang identik pada seluruh merek. Dalam hal ini Pemohon banding juga melampirkan

pernyataan bahwa **PT MAKIN AHLI INDONESIA** merupakan perusahaan perorangan miliknya;

Menimbang bahwa Pemohon telah berupaya untuk mengajukan permohonan perbaikan data sebelum permohonan Merek Nomor DID2023009545 ditolak tetap, maka Majelis menilai tidak ada unsur itikad tidak baik dari Pemohon banding terhadap merek pembanding yang juga dimiliki olehnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

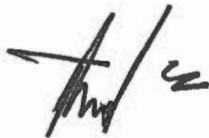
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan nama pemohon dari **ANDRI SAPUTRA, PT MAKIN AHLI INDONESIA** menjadi **PT MAKIN AHLI INDONESIA** dan menerbitkan

MAKIN AHLI

sertifikat permohonan pendaftaran Merek Nomor DID2023009545 atas nama **PT MAKIN AHLI INDONESIA** untuk seluruh jenis barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 02 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

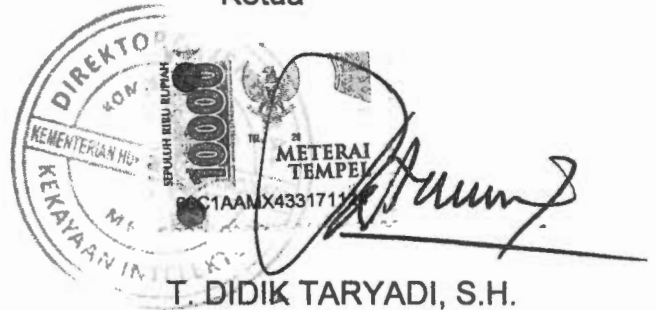


1 . Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2 IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

